

## Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Pondok Aren Pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19

Naufal Hasan<sup>1</sup>, Endang Sulastris<sup>2</sup>, Dian Ariyani Surya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

[naufalhasan69@gmail.com](mailto:naufalhasan69@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study is to see how the Political Participation of the Pondok Aren Subdistrict Community in the 2020 South Tangerang City Election during the Covid-19 Pandemic and what are the supporting factors and also the inhibiting factors for the community in exercising their voting rights. To solve this problem, Political Participation Theory, Political Culture Theory, Voter Behavior Theory, and Election & Pilkada Theory are used. This research uses a qualitative method or approach with data collection techniques using documentation techniques and interview techniques. The data obtained was then analyzed by reducing the data, presenting the data, and drawing conclusions. The results of the research and discussion that the political participation of the community in Pondok Aren sub-district during the 2020 regional elections with the Covid-19 Pandemic is still classified as the level of voter participation in Pondok Aren sub-district is 60%. Meanwhile, the average voter turnout for all sub-districts in South Tangerang is around 60% as well. So it can be concluded that the level of voter participation in Pondok Aren sub-district is the same as the average level of participation in all sub-districts in South Tangerang in the 2020 regional elections, there is an effect, because the number of voters who come is less enthusiastic and does not reach the target that has been set, because the KPU's target is 80% to 90% of voters who come to the polling stations to use their votes but in reality only up to 60% of the level of public attendance to use their voting rights.*

**Keywords:** Political Participation, Pilkada 2020, Covid19

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Pondok Aren pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 dan apa faktor pendukung dan juga faktor penghambat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan Teori Partisipasi Politik, Teori Budaya Politik, Teori Prilaku Pemilih, dan Teori Pemilu & Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Data yang diperoleh lalu kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan ditarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian dan pembahasan bahwa partisipasi politik Masyarakat di kecamatan pondok aren pada saat pilkada tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid-19 masih tergolong tingkat partisipasi pemilih di kecamatan Pondok Aren adalah 60%. Sementara itu, rata-rata partisipasi pemilih untuk seluruh kecamatan di Tangerang Selatan adalah sekitar 60% juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di kecamatan Pondok Aren sama dengan rata-rata tingkat partisipasi di seluruh kecamatan di Tangerang Selatan pada pilkada 2020, ada pengaruhnya, karena jumlah pemilih yang datang kurang antusias dan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, karena target KPU adalah 80% sampai 90% pemilih yang hadir ke TPS untuk menggunakan suaranya tapi kenyataannya hanya sampai 60% saja tingkat kehadiran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.*

**Kata Kunci :** Partisipasi Politik, Pilkada 2020, Covid19

## A. Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting suatu demokrasi di sebuah negara. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi Keputusan politik.

Partisipasi politik merupakan kegiatan kewarganegaraan yang bertujuan untuk bisa memenuhi cita-cita politik melalui kebijakan yang diinginkan. Dalam sistem demokrasi partisipasi politik warga negara adalah elemen terpenting di dalam kehidupan politik negara, warga negara diharapkan bisa berperan dalam kehidupan politik baik menerima ataupun tidak menerima suatu kebijakan yang buat oleh pemerintah. Partisipasi politik menjadi sangat penting untuk hak dan kewajiban warga negara baik untuk individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan aspirasi yang diinginkan.

Partisipasi politik di masyarakat untuk pemilihan kepala daerah melihat kepada keterlibatan aktif warga dalam proses pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan umum pada tingkat lokal. Partisipasi masyarakat ini mencakup berbagai tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh warga untuk berkontribusi pada pemilihan kepala daerah yaitu, memberikan suara, menyuarakan kampanye politik, memantau pemilihan, dan berpartisipasi dalam diskusi atau forum politik. Pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat mencerminkan tingkat keterlibatan warga dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka.

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disingkat PILKADA di Indonesia adalah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Kecamatan Pondok Aren adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada tahun 2020 Kota Tangerang Selatan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah dengan 3 paslon. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada Tahun 2020 tentu sangat berbeda karena adanya Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19 yang sedang melanda Dunia termasuk Indonesia yang mulai diserang virus itu pada tahun 2020 yang bertepatan akan diadakannya pemilihan kepala daerah.

Di tengah isu penurunan partisipasi di pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada tahun 2020 lalu, Pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2010 silam Kota Tangerang Selatan hanya menyentuh di angka partisipasi 54%, angka yang masih belum baik. Sedangkan pilkada serentak 2015 diikuti tiga pasangan calon. Pemilihan kepala daerah dilakukan dalam keadaan normal tanpa pandemi namun tingkat partisipasi politik pemilih hanya berada di 57,2% jauh dari target yang ditetapkan KPU Kota Tangerang Selatan sebelumnya yaitu sebesar 77,5%.

Pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020 lalu Kota Tangerang Selatan melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan 3 pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di nomor urut pertama ada Muhammad bersama Rahayu Saraswati yang diusung dari partai koalisi PDIP, Gerindra, PSI, PAN, Hanura, NasDem, Perindo, Garuda dan Berkarya, lalu di nomor urut yang kedua ada Siti Nur Azizah bersama Rutamaben yang diusung dari partai koalisi Demokrat, PKS, PKB dan PKPI, yang terakhir di nomor urut ketiga ada Benyamin Davnie bersama Pilar Saga Ichsan yang diusung dari partai koalisi Golkar, PPP, Gelora, PBB.

Pilkada dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Hasil dari pilkada yang dilaksanakan di kecamatan Pondok Aren pada pemilihan walikota tahun 2020 masih rendah ada dalam angka 60%.

Dari hasil data yang didapatkan pada pilkada Tangerang Selatan, di wilayah Kecamatan Pondok Aren dalam masa pandemi Covid-19, memperlihatkan bahwa partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tahun 2020 masih rendah. Berdasarkan data pemilih di Kecamatan Pondok Aren berjumlah 209,994 jiwa. Warga yang menggunakan hak pilih hanya 125.898 jiwa atau 60%.

## **B. Metode Penelitian**

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data berupa sumber-sumber informasi yang terkait dengan permasalahan utama penelitian. Menurut Sugiyono : “Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan. Analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.” Penelitian kualitatif memiliki fokus pada suatu proses dan peristiwa secara interaktif. Dengan menggabungkan model atau pendekatan studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan uraian dan penjelasan secara komprehensif mengenai berbagai aspek. Penelitian ini lebih fokus kepada data-data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi perpustakaan. Pengumpulan data-data sendiri dilakukan peneliti dengan memanfaatkan dokumen dan wawancara. Pemanfaatan dokumen dengan merujuk kepada sebuah artikel, buku-buku, jurnal dan media yang relevan. Dalam mengumpulkan data-data tersebut akan banyak memanfaatkan media internet yang relevan sebagai sumber data utama. Sedangkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Tujuan tersebut untuk mengetahui secara benar bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Pondok Aren Pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan

di dua tempat, tempat pertama di Rumah Pak ketua RT, Kp.Kebantenan Rt02/09 No:70, Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Tempat kedua di Luc Coffe Jl. Kesehatan Raya No.22, RT.8/RW.6, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam penelitian ini penulis melibatkan Camat Kecamatan Pondok Aren, KPU Kecamatan Pondok Aren, RT, dan Masyarakat Pondok Aren akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2024.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Sejarah Berdirinya Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan terbentuk pada Tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari Kota Tangerang yang didasari dari Undang-Undang No.15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Pemekaran yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah tersebut, baik dalam bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan potensi daerah.

### 2. Gambaran Umum Kecamatan Pondok Aren

Sebelum Kota Tangerang Selatan menjadi kota otonom, Pondok Aren merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan luas terbesar yaitu 29,88 km<sup>2</sup>. Kecamatan Pondok Aren merupakan pecahan dari Kecamatan Ciledug sebagai kecamatan induknya, ketika masih provinsi Jawa Barat.

Nama Pondok Aren diambil dari kampung besar di daerah tersebut ketika masih menjadi bagian dari Kecamatan Ciledug, Jawa Barat yang bernama Pondok Aren. Menggunakan nama "Aren" karena dahulu di daerah tersebut banyak pohon aren sejenis palem- palem. Kota Tangerang Selatan memiliki 7 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Setu, Pondok Aren dan Pamulang. Dari 7 Kecamatan tersebut, Kecamatan Pondok Aren menjadi Kecamatan terluas di Kota Tangerang Selatan dengan luas 29,88 kilometer persegi sedangkan Setu merupakan kecamatan terkecil dengan luas 14,80 kilometer persegi.

**Gambar 2 : Peta Wilayah Kecamatan Pondok Aren**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

### 3. Kondisi Penduduk Kecamatan Pondok Aren

Kecamatan Pondok Aren memiliki 11 kelurahan yaitu, ada kelurahan Jurang Mangu barat, Jurang Mangu Timur, Pondok Kacang Timur, Pondok Kacang Barat, Perigi Lama, Perigi Baru, Pondok Aren, Pondok Karya, Pondok Jaya, Pondok Betung, dan Pondok Pucung.

Pada tahun 2021, kecamatan Pondok Aren memiliki jumlah penduduk sebanyak 289.767 jiwa, dengan kepadatan mencapai 9.698 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, mencapai 92,16%. Penduduk Kristen terdiri dari Protestan sebanyak 4,57% dan Katolik 2,72%. Penganut agama Buddha mencapai 0,33%, sementara penganut Hindu 0,22%, dan Konghuchu 0,01%.

Kecamatan ini dilengkapi dengan berbagai sarana rumah ibadah, termasuk 130 masjid, 12 gereja, 2 vihara, dan 1 pura yang digunakan oleh warganya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

### 4. Gambaran Umum Pilkada Kota Tangerang Selatan

Tangerang Selatan telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebanyak tiga kali sejak pemekaran wilayah, yaitu pertama kali pada tahun 2010. Pilkada pertama dilaksanakan pada tahun 2010, diikuti oleh Pilkada kedua pada tahun 2015, dan Pilkada ketiga pada Desember 2020.

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari sejumlah literatur, dokumentasi, dan wawancara, partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pondok Aren pada Pilkada tahun 2020, meskipun berlangsung di tengah pandemi COVID-19, tergolong tinggi dengan tingkat partisipasi mencapai 60%. Angka ini sebanding dengan rata-rata tingkat partisipasi pemilih di seluruh kecamatan di

Tangerang Selatan yang juga sekitar 60%.

Namun, meskipun tingkat partisipasi ini berada pada rata-rata, hal ini masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 80% hingga 90% pemilih yang diharapkan hadir ke TPS. Realitas menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Beberapa pemilih datang ke TPS sebagai bentuk keinginan untuk keluar rumah setelah lama berada di rumah karena pandemi, namun banyak juga yang memilih untuk tidak datang ke TPS karena kekhawatiran terhadap risiko kesehatan.

Pada saat Pilkada, sekitar 40% warga tidak menggunakan hak pilih mereka, sementara 60% hadir di TPS. Hal ini juga dipengaruhi oleh penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan yang ketat di TPS, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan suara berjalan dengan baik dan aman.

Pilkada tahun 2020 di Tangerang Selatan berjalan dengan baik dan dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3, Benyamin-Pilar. Dari total 594.711 suara yang direkapitulasi dari 2.963 TPS di Tangsel, pasangan nomor urut 3 memperoleh suara terbanyak dengan 235.734 suara.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Pondok Aren pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 dan dari studi kasus Pemilu 2014-2019 dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) pada PILKADA tahun 2020 lalu di kecamatan pondok aren yang terdapat 11 kelurahan dengan jumlah TPS 646 dengan jumlah pemilih sebanyak 102.561 dari laki-laki dan jumlah pemilih perempuan ada sebanyak 105.252 jadi jumlah pemilih baik laki-laki ataupun perempuan, dari lansia sampai remaja berjumlah 207.813. Bisa dilihat dari data rekapitulasi pemilih dan TPS Pilkada tahun 2020 yang sudah dijelaskan di Bab terdahulu. 2) Di Kecamatan Pondok Aren yang lebih aktif tingkat partisipasi politiknya yaitu dari kelompok pemuda, sedangkan untuk lansia cenderung lebih pasif karena dibutuhkan untuk di dorong keaktifannya dalam Pilkada ditengah pandemi covid-19. Pemuda juga lebih sadar dan lebih mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena tugas PPS di kecamatan pondok aren bersama kelompok pemuda aktif menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemilih yang hadir ke TPS khususnya di lingkungan kecamatan pondok aren. Mungkin karena kemajuan serta kemudahan mengakses media sosial dan adanya masa pandemi membuat kelompok pemuda jauh lebih aktif ketimbang kelompok lainnya dalam berpartisipasi politik, seperti menjadi tim sukses salah satu paslon. Pada pilkada 2020 kota Tangerang Selatan, tingkat partisipasi

pemilih di kecamatan Pondok Aren adalah 60%. Sementara itu, rata-rata partisipasi pemilih untuk seluruh kecamatan di Tangerang Selatan adalah sekitar 60% juga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di kecamatan Pondok Aren sama dengan rata-rata tingkat partisipasi di seluruh kecamatan di Tangerang Selatan pada pilkada 2020. 3) Pasangan calon nomor urut tiga pada Pilkada Tangerang Selatan 2020, Benyamin Davnie- Pilar Saga Ichsan, memenangi pilkada, berdasarkan hasil resmi penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel. KPU Tangsel menetapkan hasil resmi pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2020 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota. Dari total 594.711 suara dari 2.963 TPS di Tangsel yang telah direkapitulasi, pasangan Benyamin-Pilar mendapat perolehan tertinggi dengan 235.734 suara. Pasangan calon nomor urut satu Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) memperoleh 205.309 suara. Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua Siti Nur Azizah-Ruhamaben mendapatkan 134.682 suara. Meskipun terhalang dengan adanya pandemi Covid 19 tingkat partisipasi pemilih di Kota Tangerang Selatan khususnya di Kecamatan Pondok Aren pada Pilkada 2020 mencapai 60,48 persen, meningkat 3,52 persen dibandingkan kontestasi pada 2015 silam sebesar 57 persen.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Hidajat, Imam. *Teori- Teori Politik*. Malang: Setara Press, 2009.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.

### Jurnal

- Akbar, I. 2016. Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Jurnal CosmoGov*. Vol. 2 (1).
- Kusmanto, H. 2013. Peran Badan Pemusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1 (1): 41-47.
- Sutrisno, C. 2017. Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2 (2).

Dairul, dkk. 2021. Model Baru Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. *Jurnal Education and development*. Vol.9 No.3. 446.

Primandha. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu Sosial*. Vol.10 No.1. 57-62.

## Website

Ananda, P. Pilkada 2020 Jadi Role Model, <https://mediaindonesia.com/read/detail/329594-pilkada-2020-jadi-role-model> .

Bustomi, M. I. “KPU Ungkap Penyebab Rendahnya Partisipasi Pilkada Tangsel”, 19 Desember 2019; <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/19/13055571/kpu-ungkap-penyebab-rendahnya-partisipasi-pilkada-tangsel> .

Carina, J. “KPU Targetkan Partisipasi Masyarakat Mencapai 77,5 persen”, 9 Desember 2015 <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/09/13003791/KPU.Targetkan.Partisipasi.Masyarakat.Mencapai.77.5persen> .

CNN Indonesia, Klaim Covid Terkendali, Tangsel Tak Ikut Terapkan PSBB Total <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200910122644-20-544845/klaim-covid-terkendali-tangsel-tak-ikut-terapkan-psbb-total> .

Metodelogi Penelitian [http://repository.uinsu.ac.id/590/6/BAB\\_III.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/590/6/BAB_III.pdf) .

Joniansyah, “Partisipasi Pemilih Tangerang Selatan Diperkirakan Turun”, 1 Februari 2011; <https://metro.tempo.co/read/310332/partisipasi-pemilih-tangerang-selatan-diperkirakan-turun/full&view=ok>; .

Redaksi Halo Edukasi <https://haloedukasi.com/partisipasi-politik>

Disnaker Tangerang Selatan.2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016-2021. <https://disnaker.tangerangselatankota.go.id/uploads/perwal/3.pdf> .

Mahkamah Konstitusi.2014. MK : Hak Memiliki adalah Hak Asasi Warga Negara. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724>

Partisipasi Politik <https://eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB%20II.pdf> .

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu#:~:text=Peran%20serta%20atau%20partisipasi%20masyarakat,mempernaruhi%20kebijakan%20pemerintah%2C%20public%20policy> .



## Undang-Undang

PKPU No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 3 Otonomi Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Undang-Undang No.15 Tahun 2008.